

## **PENDIDIKAN DASAR – MINIMAL – STANDAR PELAYANAN**

**2017**

**PERDA KAB. TEGAL NO, 4. LD TH 2017, NO, 4. TLD NO, 115. HLD. KAB. TEGAL**

**HLM : 1-27**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR**

**ABSTRAK** : - Bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 17 Th. 2010; PP No. 96 Th. 2012; PP No. 18 Th. 2016.

- Dalam rangka menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010. Ini merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target masing masing Daerah Kabupaten/Kota.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 April 2017.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 17 April 2017.  
- Penjelasan 5 hlm.